



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER MEDAN

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 255-A, MEDAN 20127

TELEPON. : (061)8452253, FAKSIMILI : (061) 846 9911

E-mail : bvetmedan@gmail.com, bvetmedan@pertanian.go.id, website: <http://bvetmedan.ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI VETERINER MEDAN
Nomor : 0055/Kpts/OT.040/ F.4.F/01/2024

TENTANG :

SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
(SATLAK PI) BALAI VETERINER MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI VETERINER MEDAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Balai Veteriner Medan
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 387) junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Lembaran Negara Nomor 4150);
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 4400);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021. Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
 - f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
 - g. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- i. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 620/Kpts/KU.010/A/11/2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Balai Veteriner Medan Kode Satuan Kerja 239519;
- j. Surat Perintah Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 31101/KP.410/F.1/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Veteriner Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Balai Veteriner Medan dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Plt. Kepala Balai
2. Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha
3. Anggota :
 1. Drh. Ros Purnama Juwita
 2. Drh. Nensy Maruana Hutagaol
 3. Drh. Emilia, M.Si
 4. Drh. Lepsi Putridi As
 5. Drh. Sangkot Sayuti Nasution, M.Si
 6. Drh. Yezzi Irmanora
 7. Drh. Eka Zakiah J Nasution, M.Pt
 8. Ramang Tarigan, S.Pt
 9. Agus Silitonga, S.Pt
 10. Reni Rahmawati, S.Si
 11. Dedi Sepriana, S.T., M.Kom
 12. Amelia Astari, S.Kom, M.I.Kom
 13. Yusfita Karo-Karo
 14. Mamik Rahayu, A.Md
 15. Gantiah
 16. Tulus Yosua, S.Kom
 17. Nona Budiati, A.Md
 18. drh. Desriwan Angga Putra
 19. drh. Olivia Mian Arthanika
 20. drh. Mesakh Parlindungan Simbolon

21. drh. Indichristy
22. drh. Rizal Eko Kurniawan, M.Si
23. drh. Octa Sicillia Rampai
24. Suhartono, SE
25. Theresia Apriliany,SH
26. Rizi Rozandi
27. Anwar Hasan Pulungan,A.Md
28. Rahmat Aqil Azyzy
29. Rahmad Hidayat Nasution
30. Nisrina Damayanti,A.Md. APS
31. Riza Afandi

- Kedua : TIM Satlak PI sebagaimana yang tercantum pada Diktum Kesatu melaksanakan Pengendalian Intern lingkup Balai Veteriner Medan, dengan Uraian Tugas dan Struktur Organisasi *terlampir*.
- Ketiga : Segala bentuk kegiatan yang diakibatkan dalam kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Balai Veteriner Medan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 04 Januari 2024

Plt. Kepala Balai,




Drh. Iripansyah Batubara, M.Si
NIP. 197505242000031001

Salinan Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 Keputusan Kepala Balai Veteriner Medan
Nomor : 0055 /Kpts/OT.040/F4.1/01/2024
Tanggal : 04 Januari 2024
Tentang : Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Balai Veteriner Medan

**STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BALAI VETERINER MEDAN**



Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal : 04 Januari 2024
Plt. Kepala Balai,



Drh. Irfansyah Batubara, M.Si
NIP. 197505242000031001

Lampiran 2 Keputusan Kepala Balai Veteriner Medan

Nomor : 0055 /Kpts/OT.040/F4.1/01/2024

Tanggal : 04 Januari 2024

Tentang : Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Balai Veteriner Medan

URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI)
BALAI VETERINER MEDAN

1. Ketua Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) bertanggungjawab atas pelaksanaan SPI di Balai Veteriner Medan dan bertugas untuk:
 - a. Menyusun Pedoman Teknis SPI sesuai dengan karakteristik Unit Kerja
 - b. Melakukan Sosialisasi/Internalisasi SPI kepada seluruh pegawai di lingkup kerjanya
 - c. Mengimplementasikan SPI sesuai pedoman teknis yang disusun dan dilengkapi dengan dokumentasi yang baik;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan SPI dan dilengkapi dengan dokumentasi yang baik;
 - e. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan monev dan audit dari Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK-RI;
 - f. Menyusun laporan SPI secara berkala, untuk selanjutnya disampaikan kepada Eselon I selaku Penanggungjawab SPI
2. Sekretaris dan Anggota Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) bertugas untuk membantu Ketua dalam:
 - a. Menyusun Pedoman Teknis SPI sesuai dengan karakteristik Unit Kerja
 - b. Memfasilitasi pengembangan SPI dan sosialisasi SOP Pengendalian risiko
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP pengendalian resiko secara periodik (semesteran)
 - d. Menetapkan Kegiatan Pokok Balai yang menjadi Lingkup Pengendalian Internal;
 - e. Menyusun Pendefinisian dan Proses Bisnis Kegiatan Pokok;
 - f. Menyusun Daftar Resiko Kegiatan Pokok;
 - g. Melakukan Analisa Resiko Kegiatan Pokok;
 - h. Menyusun Peta Resiko Kegiatan Pokok;
 - i. Menyusun Daftar Aktivitas Pengendalian Resiko Kegiatan Pokok;
 - j. Melaksanakan Audit Internal dalam Sistem Manajemen Terintegrasi;
 - k. Melaksanakan informasi dan komunikasi serta pemantauan dan evaluasi SPI kegiatan;
 - l. Menyusun laporan akhir pengembangan SPI tiap akhir tahun

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal : 04 Januari 2024

Plt. Kepala Balai,



Drh. Irfansyah Batubara, M.Si

NIP. 197505242000031001